

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur

Program Keluarga Harapan (PKH) di laksanakan sejak tahun 2007. PKH sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.

Program keluarga harapan ini memfokuskan tiga kategori/komponen yaitu:

- a. Pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak KPM)
- b. Kesehatan (meningkatkan kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita)
- c. Kesejahteraan Sosial (penyandang disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun).

Oleh karena itu, hadirnya PKH ini mencoba untuk membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan. Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan, maupun pendidikan dan kesejahteraan sosial, yang

merupakan komponen penting dalam PKH, setiap program dan kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara umum oleh PPKH Pusat. Alur mekanisme PKH dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pemilihan peserta kelompok, pertemuan kelompok, pemuktahiran data, dan pengaduan.

Tidak semua calon penerima bantuan PKH selalu lolos validasi. Peserta PKH kini disebut dengan KPM. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat dari berbagai program Bansos sehingga penerima PKH di sebut KPM PKH. Untuk bisa menjadi peserta PKH, maka KPM calon Penerima Bantuan PKH harus memenuhi Kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementrian Sosial.

Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan selama mereka menerima bantuan, mereka akan:

- a. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar.
- b. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak.
- c. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil.

Tabel 5.1 Sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Lewobunga

NO	SASARAN PENERIMA PKH	JUMLAH	BESARAN BANTUAN (Per Orang)
1.	Ibu Hamil	2 Orang	Rp. 2.400.000
2.	Anak Usia Dini	14 Orang	Rp. 2.400.000
3.	SD	50 Orang	Rp. 900. 000
4.	SMP	39 Orang	Rp. 1.500.000
5.	SMA	27 Orang	Rp. 2.000.000
6.	Lanzia	58 Orang	Rp. 2.400.000
	JUMLAH	190 Orang	

Sumber: Data Dari Kantor Desa Lewobunga Tahun 2019

1) Ibu Hamil

Komponen bantuan yang diterima oleh ibu hamil yakni sebesar Rp.2.400.000.

Bantuan ini digunakan oleh ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan, membeli vitamin dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

2) Anak Usia Dini

Komponen bantuan untuk anak usia dini yakni sebesar Rp. 2.400.000.

Bantuan ini dipergunakan untuk membeli makanan yang mempunyai asupan gizi memadai sehingga mencegah stunting.

3) SD, SMP dan SMA

Komponen bantuan untuk anak SD yakni sebesar Rp. 900.000, SMP sebesar Rp. 1.500.000 dan untuk SMA sebesar Rp. 2.000.000

Bantuan ini dipergunakan untuk membayar uang sekolah dan keperluan anak sekolah seperti membeli seragam, tas, sepatu, buku tulis dan lain sebagainya.

4) Lanjut Usia (Lansia)

Komponen bantuan untuk Lansia yakni sebesar Rp. 2.400.000

Bantuan ini dipergunakan untuk keperluan pembelian obat jika sakit dan pembelian susu untuk lansia.

Besaran bantuan untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerima bantuan, baik kategori kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Calon peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika terus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.

Analisis terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga ini dilakukan menurut tujuan, harapan dan pelaksanaan. Peneliti akan menganalisis sejauh mana tujuan ini terpakai, sejauh mana penerima PKH menerima bantuan yang ditentukan dan menggunakan uang sesuai dengan peruntukan. Selanjutnya didalam analisis akan dilihat ketepatan penggunaan dana, rekrutmen pendamping, ketersediaan tempat dan peralatan, efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat dan bagaimana pengawasan PKH di lapangan.

Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan

atau Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga maka ada beberapa tahap yang akan dikaji beserta dengan indikatornya sebagai berikut :

❖ Tahap I : Perencanaan Kegiatan

Sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu menyusun rencana-rencana mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Ada 3 indikator untuk mengukur keberhasilan perencanaan kegiatan, masing-masing dengan aspek yang diukur diantaranya sebagai berikut:

4. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas

Aspek yang diukur :

- a. Adanya tujuan PKH yang ingin dicapai

Tujuan secara umum adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Sedangkan tujuan secara khusus Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu sebagai berikut :

4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH
5. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH

6. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita), lansia dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) haruslah jelas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Berkaitan dengan aspek diatas bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga belum mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Realita ini terungkap lewat wawancara dengan Bapak Aloysius Ola Telar selaku Kepala Desa Lewobunga. Beliau menjelaskan bahwa,

“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga belum mencapai hasil yang diharapkan. Karena tujuan secara umum yaitu mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan. Sehingga sangat diharapkan agar Program Keluarga Harapan (PKH) ini harus tepat sasaran agar tercapainya tujuan yang harapkan.”
(Wawancara, Jumad 5 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga belum mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Karena tujuan Program Keluarga Harapan(PKH) yaitu mengurangi angka

kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan. Sehingga sangat diharapkan Program Keluarga Harapan (PKH) harus lebih tepat sasaran untuk mencapai tujuan agar dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.

b. Sasaran yang menjadi penerima PKH

Kelompok sasaran atau penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah KSM atau RTSM yang memiliki :

- 1) Ibu hamil/nifas
- 2) Anak balita atau anak pra sekolah
- 3) Anak usia SD dan/ atau SLTP dan atau anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar
- 4) Lansia

Berkaitan dengan aspek diatas bahwa sasaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga belum tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Bapak Aloysius Ola Telar selaku Kepala Desa Lewobunga. Dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa ,

“Sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Sosial ada yang tidak sesuai dengan kriteria, karena masih ada masyarakat yang seharusnya dibantu lewat Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi tidak mendapatkan bantuan ini. Dan sebaliknya ada yang mempunyai kehidupan sudah layak tetapi mendapatkan bantuan ini. Data yang menjadi pedoman dalam pemberian bantuan ini adalah data dari BPS beberapa tahun sebelumnya sehingga tidak relevan dengan kondisi saat ini.”
(Wawancara, Jumad 5 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga masih ada yang belum tepat sasaran. Karena menggunakan data lama dalam menentukan penerima program ini. Oleh karena itu banyak orang yang lebih pantas untuk menerima bantuan ini tetapi tidak mendapat bantuan ini. Hal ini tidak sesuai dengan sasaran utama PKH.

5. Menentukan Standar Pelaksanaan

Aspek yang diukur :

a. Prosedur Pelaksanaan PKH

Dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun pada proses pelaksanaannya Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut masih banyak data masyarakat yang seharusnya menerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang mana Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri merupakan program bantuan untuk keluarga miskin.

Berkaitan dengan aspek diatas bahwa prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan realita ini terungkap lewat wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Pendamping di Desa Lewobunga. Dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa,

“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) DI Desa Lewobunga sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, meskipun ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran. Prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berpedoman pada pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai dari validasi, pertemuan kelompok dan verifikasi”

(Wawancara, Kamis 4 Juli 2019)

Pernyataan ini juga dipertegas lagi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Antonius Daton selaku Implementor pada Dinas Sosial. Dalam wawancara beliau menegaskan bahwa,

“Selama ini di Desa Lewobunga tidak ada permasalahan artinya pendamping juga sudah bekerja dengan prosedur yang ada, mereka melakukan validasi data sampai pada pertemuan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga hampir dilakukan rutin setiap bulan, misalnya pertemuan atau arisan sehingga antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pendamping bisa saling ada koordinasi”

(Wawancara, Rabu 3 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan mulai dari proses validasi

sampai pada pertemuan rutin dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

6. Menentukan Biaya Serta Waktu Pelaksanaan

Aspek yang diukur :

a. Kesesuaian waktu dan proses penyaluran dana bantuan

Pada pelaksanaan program keluarga Harapan (PKH) dana yang dicairkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan komponen yang sudah ditentukan oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Dana tersebut dicairkan dari Kementrian Sosial lewat rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan waktu sesuai prosedur yang ada.

Bantuan PKH diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menjadi peserta PKH. Sesuai Pedoman Umum PKH, bahwa penyaluran bantuan PKH dilaksanakan empat kali penyaluran dalam satu tahun. Besaran bantuan sesuai komponen, maka besar bantuan yang diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan berbeda.

Berikut ini proses distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sebagaimana wawancara dengan Bapak Antonius Daton selaku implementor pada dinas sosial mengatakan bahwa:

“Distribusi bantuan dana program PKH ke penerima program PKH dilakukan langsung melalui rekening masing-masing KPM dengan besaran bantuan sesuai dengan Komponen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pencairannya dilakukan dalam 4 tahap setahun (3 bulan sekali)”

(Wawancara, Rabu 3 Juli 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Damianus Dahe Laot selaku Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengatakan bahwa,

“Biasanya bantuan PKH langsung kami terima di rekening masing-masing dan diterima setiap 3 bulan sekali”

(Wawancara, 6 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas proses pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH) yakni proses pencairan dilakukan 4 tahap dalam setahun dan biasanya disalurkan langsung melalui rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

❖ Tahap II Konsolidasi Kegiatan

Konsolidasi kegiatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperteguh, memperkuat, mempersatukan atau menghubungkan beberapa hal menjadi satu. Tujuan dari konsolidasi

kegiatan adalah untuk peningkatan mutu Program keluarga Harapan (PKH), yang mencakup aspek staf, sumber daya dan biaya.

1. Staf

Aspek yang diukur :

a. Proses perekrutan pendamping

Staf atau petugas merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf atau petugas yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.

Berkaitan dengan aspek diatas bahwa staf atau petugas yang dibutuhkan harus memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Lewobunga mengatakan bahwa:

“Dalam perekrutan petugas pendamping PKH dilakukan dari pusat dengan menggunakan aplikasi khusus PKH dengan cara memasukan berkas-berkas sesuai persyaratan yang dibutuhkan. Dalam perekrutan tidak ada kompetensi khusus yang menjadi syarat namun sebenarnya harus lulusan ilmu sosial tetapi kenyataannya semua jurusan juga bisa, intinya siapa yang lebih jeli yang bisa lulus perekrutan.”

(Wawancara, 4 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas perekrutan staf atau petugas sudah dilakukan menggunakan aplikasi khusus

perekrutan Program Keluarga Manfaat (PKH). Namun dalam perekrutan tidak ada persyaratan khusus.

b. Peran Pendamping

Dalam pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH) peran pendamping sangat penting untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun pertemuan rutin antara pemerintah desa dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Apabila pendamping tidak menjalankan perannya secara maksimal maka akan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dari penjelasan aspek diatas bahwa peran staf sebagai pendamping di Desa Lewobunga sudah berjalan maksimal. Realita ini terungkap lewat wawancara dengan Ibu Agnes Ese Tupen selaku Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Beliau mengatakan bahwa,

“Pertemuan antara pendamping dengan Keluarga penerima manfaat (KPM), dilakukan setiap bulan. Peran pendamping sejauh ini sudah berjalan maksimal. Kegiatan yang dilakukan pada saat pertemuan yaitu arisan bulanan dan juga kadang mengolah makanan lokal.”

(Wawancara, 6 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sejauh ini peran Pendamping Program keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Sumber Daya

Aspek yang diukur :

a. Ketersediaan tempat dan peralatan yang dibutuhkan

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yakni sumber daya yang terdiri dari fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti tempat atau ruangan dan alat-alat demi kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berkaitan dengan aspek diatas bahwa sumber daya dalam hal ini fasilitas seperti tempat atau ruangan sudah menunjang namun masih ada kekurangan alat-alat seperti infocus yang belum terpenuhi yang sangat menunjang proses pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH). Hal ini terungkap lewat wawancara Ibu Nurhayati selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Lewobunga. Beliau menjelaskan bahwa,

“Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga salah satunya untuk kebutuhan sosialisasi dan yang lainnya membutuhkan tempat atau ruangan. Tempat atau ruangan untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah menunjang. Akan tetapi, masih ada kekurangan, yaitu peralatan dalam hal ini infocus. Karena infocus sangat dibutuhkan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ketika pertemuan dan sosialisasi dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).”
(Wawancara, 4 Juli 2019)

Pernyataan ini juga dipertegas lagi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Aloysius Ola Telar selaku Kepala Desa Lewobunga dengan pernyataan yang sama bahwa,

“Sarana dan prasarana dalam hal ini tempat atau ruangan sudah menjang. Namun masih kurangnya peralatan infocus untuk Pendamping dalam proses sosialisasi dan pertemuan dengan Keluarga Perima Manfaat (KPM).”

(Wawancara, 5 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Lewobunga masih kurangnya fasilitas yang disediakan untuk mendukung proses pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH).

3. Biaya

Aspek yang diukur :

a. Kesesuaian besaran bantuan yang diterima

Besaran bantuan untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Berkaitan dengan aspek diatas bahwa biaya atau besaran bantuan pada Progam Keluarga Harapan (PKH), yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ada yang mencukupi namun ada yang kurang mencukupi. Realita ini terungkap lewat wawancara Bapak Damianus Dahe Laot, Bapak Thomas Taka, Bapak Lukas Laga Guru, Ibu Agnes Ese Tupen, Ibu Maria Tuto Watan, Ibu Maria Perada Doni, Ibu Amu Boli selaku Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka mengatakan bahwa,

” Dana yang selama ini diterima sudah mencukupi untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Kami merasakan bahwa biaya atau bantuan tersebut sangat membantu kehidupan keluarga kami. ”

(Wawancara, 6 Juli 2019)

Namun pernyataan yang berbeda oleh Ibu Petronela Perada, Ibu Paulina Uba Beda, Ibu Maria Hingin Wayon selaku Penerima yang mengatakan bahwa,

“Dana yang selama ini diterima masih kurang. Karena kebutuhan anak sekolah masih banyak yang belum terpenuhi. Oleh sebab itu, untuk menutupi kekurangan ini kami mencari solusi dengan usaha lain di kebun. Seperti mengolah kelapa menjadi kopra, serta menjual sirih pinang di pasar dan lain sebagainya.”

(Wawancara, 7 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas biaya yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masih belum mencukupi. Hal ini Karena masih ada keluarga yang merasakan biaya tersebut belum memenuhi kebutuhan anak sekolah mereka.

Sehingga mereka mencari solusi dengan usaha lain untuk menutupi kekurangan tersebut.

❖ Tahap III : Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi dan memantau kebutuhan sekolah maupun kondisi Ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pemantauan penggunaan dana setiap kali pencairan agar sesuai dengan fungsinya, dan sering mengadakan rapat atau pertemuan rutin. Pelaksanaan kegiatan meliputi aspek menentukan jadwal, melakukan pemantuan dan mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

1. Menentukan Jadwal

Aspek yang diukur :

a. Kejelasan informasi dari staf pelaksana kepada penerima PKH

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), perlu adanya penentuan jadwal pelaksanaan. Dimana penentuan jadwal tersebut lewat komunikasi pendamping dengan pihak terkait untuk menentukan kapan dan dimana akan dilaksanakan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sesuai dengan aspek diatas maka dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga perlu adanya penentuan jadwal untuk

melaksanakan program tersebut. Realita ini terungkap lewat wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Lewobunga. Beliau menjelaskan bahwa,

“ Awalnya saya membawa surat yang isinya nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ke Pemerintah Desa Lewobunga. Selanjutnya tentukan waktu dan tempat untuk melakukan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjelaskan tentang Program Keluarga Harapan (PKH). ”
(Wawancara, 4 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa menentukan jadwal sangat penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini dilakukan lewat komunikasi antara pendamping dengan pihak terkait untuk menentukan waktu dan tempat untuk melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjelaskan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

2. Melakukan Pemantauan

Aspek yang diukur :

- a. Cara dari staf pelaksana untuk memberikan informasi kepada Penerima PKH

Pemantauan merupakan aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Pemantauan diperlukan agar kesalahan dapat

segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Berkaitan dengan aspek diatas bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) perlu adanya pemantauan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan informasi tentang bagaimana penggunaan dana dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Realita ini terungkap lewat wawancara dengan Bapak Aloysius Ola Telar selaku kepala desa Lewobunga beliau mengatakan bahwa,

“Setiap bulan ada pertemuan rutin antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga selalu diberikan arahan atau informasi tentang cara penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan pedoman yang ada”

(Wawancara, 5 Juli 2019)

Hal ini dipertegas lagi oleh ibu Nurhayati selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Lewobunga. Beliau menegaskan bahwa,

“Dalam pertemuan rutin tiap bulan selalu dijelaskan tentang penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan kategori yang ada. Dan juga biasanya kami selaku pendamping turun cek di sekolah apakah anak ini masih sekolah atau tidak jangan sampai sudah tidak sekolah tetapi dilaporkan masih sekolah dan juga ketika posyandu”

(Wawancara, 4 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) perlu adanya pemantauan agar dapat mengetahui penggunaan dana sesuai

dengan prosedur yang ada sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dana tersebut. Pemantauan sudah dilakukan secara berkalah dan optimal oleh pendamping dan pihak pemerintah desa.

3. Mengadakan pengawasan

Aspek yang diukur :

a. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan

Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan aspek diatas bahwa pengawasan dilakukan untuk mengambil tindakan yang dapat mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Realita ini terungkap lewat wawancara dengan Bapak Antonius Daton selaku implementor dari Dinas Sosial beliau mengatakan bahwa,

“Pihak kabupaten melakukan pengawasan melalui monitoring dan evalusasi. Biasanya dilakukan 3 bulan sekali secara berkala oleh pihak kabupaten. Monitoring dilakukan pada keluarga penerima manfaat (KPM) di lapangan. Sedangkan evaluasi dilakukan ketika ditemukan masalah di lapangan langsung ditindak lanjuti dengan rapat koordinasi”

(Wawancara, 3 Juli 2019)

Sedangkan menurut Ibu Nurhayati selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Lewobunga, beliau mengatakan bahwa:

“Pengawasan biasanya dilakukan ketika ada pertemuan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan menanyakan secara langsung kepada KPM mengenai penggunaan bantuan tersebut”
(Wawancara, 4 Juli 2019)

Sedangkan menurut Bapak Aloysius Ola Telar selaku kepala desa Lewobunga, beliau mengatakan bahwa:

“Pengawasan penggunaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan dengan cara memberikan arahan dan penegasan tentang pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat sebelum pencairan dana pada setiap tahap”
(Wawancara, 5 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pengawasan sudah dilakukan secara berkala dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun pengawasan yang dilakukan masih secara umum dengan menanyakan secara langsung saat ada pertemuan tanpa mengunjungi rumah-rumah Keluarga penerima manfaat (KPM) untuk melihat kondisi yang sebenarnya.